



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3153 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS BINA TEKNOLOGI
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Teknologi dengan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, nomor : 042/YIM/IP/III/2016, tanggal 12 Maret 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor : 421.5/095/UPTD SMA/SMK/2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Teknologi dengan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Bina Teknologi dengan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN INSAN MADANI MAJALAYA**
Alamat Sekolah : Jl. Bojong Reungas No. 67 RT. 02/06 C Desa Majasetra Kecamatan Majalaya
Telepon (022) 59507003
Nama Ketua Yayasan : **Drs. H. SUGRIWANA**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan di SMKS Bina Teknologi dengan Paket Keahlian **Teknik Kendaraan Ringan** mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SOREANG**
Pada tanggal : **9 Agustus 2016**



Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Majalaya;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.